



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 3/Pid.B/2018/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Isti Agustina Binti Sugino;
2. Tempat lahir : Padang Panyang;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 31 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Ujung Kalak Kecamatan Johan
Pahlawan Kecamatan Kluat Selatan Kabupaten
Aceh Barat;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue sejak tanggal 19 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum meskipun haknya telah diberikan secara patut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 3/Pen.Pid.B/2018/PN Skm tanggal 27 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pen.Pid.B/2018/PN Skm tanggal 27 Nopember 2018 penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISTI AGUS TINA Binti SUGINO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana sebagaimana dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa ISTI AGUS TINA Binti SUGINO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang sudah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Soul GT Nomor Polisi BL 3536 VM, Nomor Rangka NH31KP00.DK543148, Nomor Mesin 1KP543151 warna merah tahun 2013 an NUR AFNI.
 - 1 (satu) lembar STNK BL 3536 VM an. NUR AFNI.dikembalikan kepada Saksi NUR AFNI Binti RUSLI.
4. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Skm



KESATU

Bahwa Terdakwa ISTI AGUS TINA Binti SUGINO, pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 Wib. atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain pada Agustus 2018, bertempat di Gampong Ujung Patihah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 Wib. bertempat Gampong Ujung Patihah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya tepatnya di Warung Makan milik Saksi DESI WITA Binti Alm. JAMAHIR, Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Soul GT Nopol BL 3536 VM milik Saksi korban NUR AFNI Binti RUSLI untuk keperluan pergi ke BTPN Simpang Peud Kabupaten Nagan Raya dan Saksi korban memperbolehkan selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor beserta STNK Yamaha Soul GT Nopol BL 3536 VM tersebut menuju Gampong Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 Wib. bertempat di depan rumah masyarakat Gampong Cot Sukon Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat Terdakwa bertemu dengan Saksi ISMAIL Bin Alm. IDRIS, SAKSI mahyudin Bin JAILANI dan Saksi SAIPUL RANI Bin NYAK UMAR selanjutnya Terdakwa menawarkan sepeda motor dengan mengatakan : *"Bang, saya mau gadaikan motor milik saya karena saya perlu uang untuk mengambil BPKB sepeda motor ini"*, selanjutnya Saksi ISMAIL Bin Alm. IDRIS menjawab: *"ini sepeda motor siapa, di STNK Nur Afni. Nama Kakak?"* kemudian Terdakwa menjawab: *"iya di STNK nama Nur Afni nama saya, saya perlu uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)"*, lalu Saksi ISMAIL Bin Alm. IDRIS berkata: *"saya ada uang Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)." selanjutnya terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi ISMAIL Bin Alm. IDRIS kemudian Saksi ISMAIL*

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Alm. IDRIS menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

- Bahwa sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018 sepeda motor Yamaha Soul GT Nopol BL 3536 VM milik Saksi korban NUR AFNI Binti RUSLI belum dikembalikan oleh Terdakwa selanjutnya melaporkan kepada pihak kepolisian kemudian pada tanggal 01 September 2018 Terdakwa berhasil di tangkap oleh pihak kepolisian Polsek Kuala.
- Bahwa perbuatan Terdakwa membawa lalu menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul GT Nopol BL 3536 VM beserta STNK milik Saksi korban NUR AFNI Binti RUSLI tidak dikendaki atau tanpa izin dari Saksi korban sehingga Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau sekira jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa ISTI AGUS TINA Binti SUGINO, pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 Wib. atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain pada Agustus 2018, bertempat di Gampong Ujung Patihah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 Wib. bertempat Gampong Ujung Patihah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya tepatnya di Warung Makan milik Saksi DESI WITA Binti Alm. JAMAHIR, Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Soul GT Nopol BL 3536 VM milik Saksi korban NUR AFNI Binti RUSLI untuk

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan pergi ke BTPN Simpang Peud Kabupaten Nagan Raya dan Saksi korban memperbolehkan selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor beserta STNK Yamaha Soul GT Nopol BL 3536 VM tersebut menuju Gampong Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 Wib. bertempat di depan rumah masyarakat Gampong Cot Sukon Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat Terdakwa bertemu dengan Saksi ISMAIL Bin Alm. IDRIS, Saksi MAHYUDIN Bin JAILANI dan Saksi SAIPUL RANI Bin NYAK UMAR selanjutnya Terdakwa menawarkan sepeda motor dengan mengatakan : "Bang, saya mau gadaikan motor milik saya karena saya perlu uang untuk mengambil BPKB sepeda motor ini", selanjutnya Saksi ISMAIL Bin Alm. IDRIS menjawab: "ini Sepeda motor siapa, di STNK Nur Afni. Nama Kakak?" kemudian Terdakwa menjawab: "iya di STNK nama Nur Afni nama saya, saya perlu uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)", lalu Saksi ISMAIL Bin Alm. IDRIS berkata: "saya ada uang Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)." selanjutnya terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi ISMAIL Bin Alm. IDRIS kemudian Saksi ISMAIL Bin Alm. IDRIS menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018 sepeda motor Yamaha Soul GT Nopol BL 3536 VM milik Saksi korban NUR AFNI Binti RUSLI belum dikembalikan oleh Terdakwa selanjutnya melaporkan kepada pihak kepolisian kemudian pada tanggal 01 September 2018 Terdakwa berhasil di tangkap oleh pihak kepolisian Polsek Kuala.
- Bahwa perbuatan Terdakwa membawa lalu menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul GT Nopol BL 3536 VM beserta STNK milik Saksi korban NUR AFNI Binti RUSLI tidak dikendaki atau tanpa izin dari Saksi korban sehingga Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau sekira jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nur Afni Binti Rusli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 Wib bertempat Gampong Ujung Patihah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya tepatnya di Warung Makan milik Saksi DESI WITA Binti Alm. JAMAHIR, Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Soul GT Nopol BL 3536 VM milik Saksi korban NUR AFNI Binti RUSLI untuk keperluan pergi ke BTPN Simpang Peud Kabupaten Nagan Raya dan Saksi korban memperbolehkan selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor beserta STNK Yamaha Soul GT Nopol BL 3536 VM tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa merupakan karyawan warung makan milik Saksi DESI WITA Binti Alm. JAMAHIR;
- Bahwa sampai dengan pukul 15.00 Wib Terdakwa belum kembali dan juga belum mengembalikan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi mencoba menghubungi Terdakwa namun tidak pernah diangkat dan selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib handphone Terdakwa tidak aktif;
- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2018 Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul GT Nopol BL 3536 VM milik Saksi mengakibatkan kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa membawa lalu menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul GT Nopol BL 3536 VM beserta STNK milik Saksi korban NUR AFNI Binti RUSLI tidak dikendaki atau tanpa izin dari Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Desi Wita Binti Alm Jamahir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 Wib bertempat Gampong Ujung Patihah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya tepatnya di Warung Makan milik Saksi DESI WITA Binti Alm. JAMAHIR, Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Soul GT Nopol BL 3536 VM milik Saksi korban NUR AFNI Binti RUSLI untuk keperluan pergi ke BTPN Simpang Peud Kabupaten Nagan Raya dan Saksi korban memperbolehkan selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor beserta STNK Yamaha Soul GT Nopol BL 3536 VM tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa merupakan karyawan warung makan milik Saksi DESI WITA Binti Alm. JAMAHIR.
- Bahwa sampai dengan pukul 15.00 Wib Terdakwa belum kembali dan juga belum mengembalikan sepeda motor milik Saksi.
- Bahwa Saksi korban mencoba menghubungi Terdakwa namun tidak pernah diangkat dan selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib handphone Terdakwa tidak aktif;
- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2018 Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul GT Nopol BL 3536 VM milik Saksi mengakibatkan kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa membawa lalu menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul GT Nopol BL 3536 VM beserta STNK milik Saksi korban NUR AFNI Binti RUSLI tidak dikendaki atau tanpa izin dari Saksi korban.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Ismail Bin Alm Idris tidak hadir dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 14.30 Wib Saksi di hubungi oleh Saksi MAHYUDIN Bin JAILANI memberitahukan bahwa ada sepeda motor milik Terdakwa akan di gadaikan.
- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib. bertempat di depan rumah masyarakat Gampong Cot Sukon Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat Terdakwa bertemu dengan Saksi, Saksi MAHYUDIN Bin JAILANI dan Saksi SAIPUL RANI Bin NYAK UMAR selanjutnya Terdakwa

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan sepeda motor dengan mengatakan : “Bang, saya mau gadaikan motor milik saya karena saya perlu uang untuk mengambil BPKB sepeda motor ini”, selanjutnya Saksi menjawab: “ini sepeda motor siapa, di STNK Nur Afni. Nama Kakak?” kemudian Terdakwa menjawab:”iya di STNK nama Nur Afni nama saya, saya perlu uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)”, lalu Saksi berkata:”saya ada uang Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).”

- Bahwa selanjutnya terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu menandatangani kuitansi atas nama NUR AINI selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi akan menebus sepeda motor tersebut pada saat Terdakwa menerima gaji di PT.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 Wib. bertempat Gampong Ujung Patihah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya tepatnya di Warung Makan milik Saksi DESI WITA Binti Alm. JAMAHIR, Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Soul GT Nopol BL 3536 VM milik Saksi korban NUR AFNI Binti RUSLI untuk keperluan pergi ke BTPN Simpang Peud Kabupaten Nagan Raya dan Saksi korban memperbolehkan selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor beserta STNK Yamaha Soul GT Nopol BL 3536 VM tersebut menuju Gampong Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 Wib. bertempat di depan rumah masyarakat Gampong Cot Sukon Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat Terdakwa bertemu dengan Saksi ISMAIL Bin Alm. IDRIS, Saksi MAHYUDIN Bin JAILANI dan Saksi SAIPUL RANI Bin NYAK UMAR selanjutnya Terdakwa menawarkan sepeda motor dengan mengatakan : “Bang, saya mau gadaikan motor milik saya karena saya perlu uang untuk mengambil BPKB sepeda motor ini”, selanjutnya Saksi ISMAIL Bin Alm. IDRIS menjawab: “ini Sepeda motor siapa, di STNK Nur Afni. Nama Kakak?”

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menjawab: "iya di STNK nama Nur Afni nama saya, saya perlu uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)", lalu Saksi ISMAIL Bin Alm. IDRIS berkata: "saya ada uang Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)." selanjutnya terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi ISMAIL Bin Alm. IDRIS kemudian Saksi ISMAIL Bin Alm. IDRIS menyerahkan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018 sepeda motor Yamaha Soul GT Nopol BL 3536 VM milik Saksi korban NUR AFNI Binti RUSLI belum dikembalikan oleh Terdakwa selanjutnya melaporkan kepada pihak kepolisian kemudian pada tanggal 01 September 2018 Terdakwa berhasil di tangkap oleh pihak kepolisian Polsek Kuala;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 Wib. bertempat Gampong Ujung Patihah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya tepatnya di Warung Makan milik Saksi DESI WITA Binti Alm. JAMAHIR, Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Soul GT Nopol BL 3536 VM milik Saksi korban NUR AFNI Binti RUSLI untuk keperluan pergi ke BTPN Simpang Peud Kabupaten Nagan Raya dan Saksi korban memperbolehkan selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor beserta STNK Yamaha Soul GT Nopol BL 3536 VM tersebut menuju Gampong Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 Wib. bertempat di depan rumah masyarakat Gampong Cot Sukon Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat Terdakwa bertemu dengan Saksi ISMAIL Bin Alm. IDRIS, Saksi MAHYUDIN Bin JAILANI dan Saksi SAIPUL RANI Bin NYAK UMAR selanjutnya Terdakwa menawarkan sepeda motor dengan mengatakan : "Bang, saya mau gadaikan motor milik saya karena saya perlu uang untuk mengambil BPKB sepeda motor ini", selanjutnya Saksi ISMAIL Bin Alm. IDRIS menjawab: "ini Sepeda motor siapa, di STNK Nur Afni. Nama Kakak?" kemudian Terdakwa menjawab: "iya di STNK nama Nur Afni nama saya, saya perlu uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)", lalu Saksi ISMAIL Bin Alm. IDRIS berkata: "saya ada uang Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)." selanjutnya terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ISMAIL Bin Alm. IDRIS kemudian Saksi ISMAIL Bin Alm. IDRIS menyerahkan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018 sepeda motor Yamaha Soul GT Nopol BL 3536 VM milik Saksi korban NUR AFNI Binti RUSLI belum dikembalikan oleh Terdakwa selanjutnya melaporkan kepada pihak kepolisian kemudian pada tanggal 01 September 2018 Terdakwa berhasil di tangkap oleh pihak kepolisian Polsek Kuala;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif **incasu Pertama** melanggar Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau **Kedua** melanggar Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim langsung akan membuktikan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap didepan persidangan melanggar melanggar Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa Isti Agustina Binti Sugino yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “memiliki” (*toe-eigening*) dengan melawan hukum adalah menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (Yurisprudensi MA RI Nomor : 72 K/Kr/1956, tgl 23 Maret 1957 dan Nomor 123/K/Sip/1970, tgl 19 September 1970);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “sesuatu barang” (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan berawal pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 Wib bertempat Gampong Ujung Patihah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya tepatnya di Warung Makan milik Saksi DESI WITA Binti Alm. JAMAHIR, Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Soul GT Nopol BL 3536 VM milik Saksi korban NUR AFNI Binti RUSLI untuk keperluan pergi ke BTPN Simpang Peud Kabupaten Nagan Raya dan Saksi korban memperbolehkan selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor beserta STNK Yamaha Soul GT Nopol BL 3536 VM tersebut menuju Gampong Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 Wib. bertempat di depan rumah masyarakat Gampong Cot Sukon Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat Terdakwa bertemu dengan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ISMAIL Bin Alm. IDRIS, Saksi MAHYUDIN Bin JAILANI dan Saksi SAIPUL RANI Bin NYAK UMAR selanjutnya Terdakwa menawarkan sepeda motor dengan mengatakan, "Bang, saya mau gadaikan motor milik saya karena saya perlu uang untuk mengambil BPKB sepeda motor ini", selanjutnya Saksi ISMAIL Bin Alm. IDRIS menjawab: "ini Sepeda motor siapa, di STNK Nur Afni. Nama Kakak?" kemudian Terdakwa menjawab: "iya di STNK nama Nur Afni nama saya, saya perlu uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)", lalu Saksi ISMAIL Bin Alm. IDRIS berkata: "saya ada uang Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)." selanjutnya terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi ISMAIL Bin Alm. IDRIS kemudian Saksi ISMAIL Bin Alm. IDRIS menyerahkan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018 sepeda motor Yamaha Soul GT Nopol BL 3536 VM milik Saksi korban NUR AFNI Binti RUSLI belum dikembalikan oleh Terdakwa selanjutnya melaporkan kepada pihak kepolisian kemudian pada tanggal 01 September 2018 Terdakwa berhasil di tangkap oleh pihak kepolisian Polsek Kuala;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban menderita kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, Terdakwa "menghendaki" (*willen*) untuk menggadaikan sepeda motor tersebut untuk mendapat uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan Terdakwa "mengetahui" (*wetens*) akibat dari perbuatan tersebut akan merugikan orang lain *in casu* Saksi korba Nura Afni;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang" telah terpenuhi menurut hukum ;-

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah bahwa barang *a quo* sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor motor Yamaha Soul GT Nopol BL 3536 VM yang digadaikan Terdakwa seluruhnya milik Saksi korban Nur Afni Binti Rusli

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Skm



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap, Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Soul GT Nopol BL 3536 VM milik Saksi korban NUR AFNI Binti RUSLI untuk keperluan pergi ke BTPN Simpang Peud Kabupaten Nagan Raya dan Saksi korban memperbolehkan selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor beserta STNK Yamaha Soul GT Nopol BL 3536 VM tersebut menuju Gampong Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menggadaikan sepeda motor pada Saksi Ismail sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).” selanjutnya terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi ISMAIL Bin Alm. IDRIS kemudian Saksi ISMAIL Bin Alm. IDRIS menyerahkan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kedua dan kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pidana yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pidana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan **(social defence)** serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pidana harus mengandung unsur-unsur yang bersifat **Kemanusiaan**, dalam arti bahwa pidana tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, **Edukatif**, dalam arti bahwa pidana itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, **Keadilan**, dalam arti bahwa pidana tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali dan mengingat pula Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yakni 2 (dua) orang; dan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi, maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Soul GT Nomor Polisi BL 3536 VM, Nomor Rangka NH31KP00.DK543148, Nomor Mesin 1KP543151 warna merah tahun 2013 an NUR AFNI dan 1 (satu) lembar STNK BL 3536 VM an. NUR AFNI karena

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan milik Saksi Nur Afni maka dikembalikan kepada Saksi Nur Afni Binti Rusli

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Isti Agustina Binti Sugino telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Soul GT Nomor Polisi BL 3536 VM, Nomor Rangka NH31KP00.DK543148, Nomor Mesin 1KP543151 warna merah tahun 2013 an NUR AFNI ;
 - 1 (satu) lembar STNK BL 3536 VM an. NUR AFNI;
 - Dikembalikan kepada Saksi Nur Afni Binti Rusli
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 oleh kami Arizal Anwar, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua Rosnainah, S.H.,M.H., dan Edo Juniansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan di dampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Ihsan.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Ferry Dewantoro N, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosnainah, S.H.,M.H.,

Arizal Anwar, S.H.,M.H.,

Edo Juniansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

M.Ihsan, S.H.,

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)